

KONSELING INDIGENOUS UNTUK KORBAN DISKRIMINASI PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA

Jeny Kusdemawati

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: Jenyyk.2@gmail.com

Abstract: *Indigenous counseling is a practice that pays attention to local wisdom to deal with community problems. This Indigenous counseling was born from a form of understanding of the surrounding community. Indonesia is diverse in terms of religion, belief, and culture. This diversity is a fact that cannot be denied its existence. Before the presence of significant religions recognized by the government, this school of belief existed first. This belief flow exists because of animism and dynamism habits or beliefs. Adherents of this belief stream still exist and survive in Indonesia; examples of these beliefs are Jawa Dipa, Sapta Dharma, Sumarah, Pangestu, Sunda Wiwitan, and many more. Although Indonesia is a diverse country, no doubt the adherents of this belief flow still receive discrimination from adherents of other religions. In this study, the author tries to present strategies counselors can use to deal with discrimination against believers.*

Keywords: *Indigenous Counseling; New Religious Movement; Discrimination*

Abstrak: *Konseling Indigenous adalah salah satu bentuk praktik konseling yang memperhatikan kearifan lokal untuk menangani permasalahan masyarakat. Konseling Indigenous ini lahir dari sebuah bentuk pemahaman masyarakat sekitar. Indonesia merupakan negara yang beragam dari segi agama, kepercayaan, serta kebudayaan. Keanekaragaman tersebut merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dahulu kala sebelum hadir agama-agama besar yang diakui pemerintah, aliran kepercayaan ini sudah ada terlebih dahulu. Aliran kepercayaan ini hadir karena adanya kebiasaan atau kepercayaan animisme dan dinamisme. Penganut aliran kepercayaan ini masih eksis dan bertahan di Indonesia, contoh aliran kepercayaan tersebut adalah Jawa Dipa, Sapta Dharma, Sumarah, Pangestu, Sunda Wiwitan, dan masih banyak lagi. Meskipun Indonesia merupakan negara yang beragam, tak ayal para penganut aliran kepercayaan ini masih menerima diskriminasi dari penganut agama lainnya. Pada penelitian ini penulis berusaha menyajikan strategi yang dapat digunakan konselor untuk menangani kasus diskriminasi penganut aliran kepercayaan.*

Kata Kunci: *Konseling Indigenous; New Religious Movement; Diskriminasi*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang beragam dari segi agama, suku, ras bahkan budaya. Keanekaragaman tersebut sudah menjadi fakta dan tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Keberagaman kebudayaan ini juga melahirkan keagamaan-keagamaan lokal yang berkembang di masyarakat. Agama-agama tersebut lebih sering dikenal dengan Agama Sempalan atau New Religious Movements. Belakangan ini sedang muncul di media sosial maupun berita-berita tentang agama-agama ini. Ajaran agama ini yang tidak sesuai dengan agama mainstream atau agama yang diakui di Indonesia, kerap kali dianggap sebagai agama yang sesat atau sempalan. Disebut dengan sempalan karena dianggap menyimpang dari aqidah, akhlak, ritual, hingga keyakinan mayoritas masyarakat. Perspektif negatif masyarakat terhadap agama ini yang sangat kuat dirasakan, karena masyarakat menganggap bahwa agama ini dapat mengancam stabilitas keamanan.

Ancaman tersebut kerap kali membuat penganutnya merasa disingkirkan atau termarginalkan. Padahal apabila ditelisik lebih mendalam, New Religious Movements pada dasarnya adalah kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman tersendiri terkait cara mereka dalam beragama dan menuju Tuhannya.¹Kebebasan beragama merupakan kebebasan setiap manusia yang wajib dihormati oleh sesamanya. Kebebasan beragama muncul karena adanya nilai moralitas yang bersifat radikal atau mengakar antara manusia dengan Tuhannya. Sifat tersebut muncul karena adanya keyakinannya sendiri, kebebasan tersebut seharusnya dapat diberikan kebebasan selama tidak memberikan dampak yang buruk bagi hubungan sosial dan hubungan bernegara.²

Para penganut aliran kepercayaan sering kali mendapatkan diskriminasi dari penganut agama pada umumnya. Para penganut aliran kepercayaan ini sering kali dianggap sesat dan tidak sesuai dengan ajaran agama yang berlaku. Sebagai contoh adalah Ezra Abraham di dalam podcast di kanal Youtube Noice mengatakan bahwa dirinya menyembunyikan identitas keagamaannya di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namanya di KTPnya pun berbeda yakni Raditya Indira Padma, dalam keterangan agama yang dianutnya juga tertera Agama Islam karena ia merasa takut dan tidak ingin mengambil resiko terlalu tinggi karena masalah administrasi.³ Mereka takut untuk mengungkapkan identitas keagamaannya karena takut didiskriminasi oleh orang mayoritas. Diskriminasi lainnya yang diterima oleh penganut aliran Kepercayaan Sapt

¹ Retno Sironpati, "New Religious Movement: Melacak Spiritualitas Gerakan Zaman Baru di Indonesia," *Tsaqofah: Jurnal Agama dan Budaya* 18, no. 02 (2020): 167–84.

² Budi Nurhamidin dan Arifin Kusuma Wardani, "Relasi Agama Dan Negara Dalam Gerakan Keagamaan Baru: Studi Kasus Komunitas Here Krisna Yogyakarta," *FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 03, no. 02 (2019): 113.

³ Noice, Habib Jafar Bingung Penganut Yahudi Kok Ikut Mayoritas?? Susah Masuk Yahudi??, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=2mcZEI-hZew&t=32s>.

Darma di Brebes Jawa Tengah. Warga menolak menerima jenazah penganut aliran kepercayaan tersebut, jenazah ini juga terlantar selama lebih dari 12 jam yang akhirnya dikuburkan di pekarangan rumah sendiri.⁴

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap kaum minoritas atau marginal sangat jelas terasa. Banyak dari mereka merasa khawatir, cemas, dan bahkan takut bergaul dengan masyarakat kebanyakan. Sempitnya pemahaman masyarakat akan makna toleransi, serta bahaya diskriminasi ini juga perlu menjadi perhatian seorang konselor. Diskriminasi ini kerap kali menimbulkan perpecahan, tak jarang mereka juga terlibat aksi bentrokan karena adanya rasa benci, menolak, dan bahkan merasa paling benar. Dalam artikel ini penulis akan menyajikan kasus marginalisasi terhadap kaum penganut aliran kepercayaan yang terjadi di Indonesia serta bagaimana konseling indigenous memandang permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

New Religious Movement

New Religious Movement (NRM) merupakan gerakan spiritual di luar agama ‘mapan’ yang ada, dalam pandangan Sosiologi Agama gerakan ini merupakan gerakan sekte atau aliran yang memiliki perbedaan dengan agama umum lainnya. NRM pada awalnya muncul karena adanya agama baru di Jepang yang dinamakan Shinko Shukyo. Agama tersebut hadir karena kevakuman agama yang mengindikasikan pada kekacauan moral dan ekonomi pada saat Perang Dunia II. Agama ini dianut penduduk Jepang karena dianggap praktis sehingga agama ini dianggap sebagai agama yang pragmatis. Agama ini juga merupakan bagian dari gerakan reformasi agama asli Jepang (Shinto, Buddhisme, atau Kristen) sebagai pemikiran kombinasi dari berbagai ajaran yang ada.⁵

Dalam Bahasa Indonesia, New Religious Movement disebut sebagai Gerakan Agama Baru (GAB). GAB dalam teologi sering kali dikenal sebagai agama sempalan atau sesat, dikatakan demikian karena dianggap melakukan penyimpangan dari akidah, ibadah, ritual, maupun keyakinan otoritatif mayoritas masyarakat. GAB dianggap dapat

⁴ Edo, “Jadi Penganut Aliran Kepercayaan, Jenazah Ditolak Warga untuk Dimakamkan di Pemakaman Umum Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Jadi Penganut Aliran Kepercayaan, Jenazah Ditolak Warga untuk Dimakamkan di Pemakaman Umum,”Tribun News, 2017, <https://jogja.tribunnews.com/2017/10/07/jadi-penganut-aliran-kepercayaan-jenazah-ditolak-warga-untuk-dimakamkan-di-pemakaman-umum?page=2>.

⁵ Tesa Amyata Putri, Bintarsih Sekarningrum, dan Muhammad Fedryansyah, “Revival : New Religious Movement Aliran Kebatinan Perjalanan,” *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 2 (2021): 1061–69.

menjadi ancaman keamanan negara sehingga berpotensi disingkirkan. Gerakan ini juga mengkritik agama-agama mainstream (Islam, Kristiani, Katholik, Budha, Hindu, dan Konghuchu). Kritik ini muncul diakibatkan karena GAB menganggap agama mainstream telah gagal menyediakan ruang berekspresi bagi perkembangan spiritualitas mereka.⁶

Terdapat tujuh tipologi New Religious Movement yang dikemukakan oleh Brayn R. Wilson, yakni sebagai berikut: Conversionist adalah gerakan sempalan yang mengarahkan perhatiannya kepada perbaikan akhlak seseorang. Revolusioner adalah mengharapkan perubahan pada masyarakat secara radikal. Interversionis adalah kelompok yang mencari kebenaran dan kesuciannya sendiri tanpa memperdulikan masyarakat lainnya. Manipulationist atau gnostic adalah gerakan yang cenderung tidak peduli terhadap keselamatan dunia sekitar, akan tetapi mereka memiliki ilmu khusus yang dirahasiakan dari orang atau masyarakat lainnya. Thaumaturgical adalah gerakan sekte yang mengembangkan sistem pengobatan, pengembangan tenaga dalam atau penguasaan alam bawah ghaib. Reformis adalah gerakan yang memandang gerakan reformasi sebagai kewajiban terpenting bagi agama. Utopian adalah gerakan yang berusaha menghadirkan komunitas atau kelompok yang ideal bagi masyarakat.⁷

Dalam artikel ini penulis berusaha menggali lebih dalam terkait New Religious Movements (NRM) atau Gerakan Agama Baru (GAB). Penulis membaginya ke dalam dua kelompok yakni aliran sesat dan tidak sesat, yang akan diperinci sebagai berikut:

Aliran Sesat

Aliran sesat jika ditinjau ulang berdasarkan bahasa terdiri dari dua kata yakni aliran dan sesat. Aliran sendiri berasal dari kata air yang mendapatkan akhiran -an yang bermakna sesuatu yang mengalir. Sedangkan sesat berarti tidak melalui jalan yang benar, keliru, menyimpang dari kebenaran. Kemudian dapat disimpulkan bahwasanya aliran sesat secara bahasa adalah pendapat yang menyimpang dari kebenaran, sedangkan menurut istilah adalah pendapat yang menyimpang dari kebenaran yang telah diyakini oleh mayoritas masyarakat.⁸

Gerakan Agama Baru (GAB) atau New Religious Movement (NRM), dapat ditipologikan berdasarkan pada hakikat ajarannya yakni kecenderungan pemahamannya, maupun ekspresi keagamaannya. Tipologi pertama pada hakikat ajarannya, dikatakan

⁶ Sirnopati, "New Religious Movement: Melacak Spiritualitas Gerakan Zaman Baru di Indonesia."

⁷ Badruzzaman, "Upaya Penganggulangan Penyebaran Aliran Sempalan di MAN Model Gorontalo," *Educandum* 3, no. 1 (2017): 67–70.

⁸ Fahrudin Ali Sabri, "Membangun Fiqih Toleransi : Refleksi terhadap Fatwa-Fatwa Aliran Sesat di Indonesia," *Al-Ihkam* 13, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.19105/al-Fahrudin>.

sesat apabila menyimpang dari ajaran pokok keagamaan yang telah diyakini masyarakat pada umumnya. Tipologi yang kedua dapat dilihat dari ekspresi keagamaannya yang cenderung keras terkait mindset atau pemahaman yang tampaknya begitu kuat tentang binner oposition (memposisikan secara berlawanan). Hal tersebut juga dapat dilihat dari konstruksi ideologi mereka berkaitan dengan ideologi jihad dan definisi tentang musuh yang cenderung rigid. Tipologi yang ketiga dapat dilihat dari aspek kecenderungan pemahaman keagamaan. Kelompok ini bersistem pada keyakinan kelompok lainnya, akan tetapi yang menjadi pembedanya adalah mensistematisasi pengetahuan yang telah dikonstruksi sedemikian rupa hingga membentuk sebuah ideologi baru.⁹ Terdapat contoh Gerakan Agama Baru yang dikatakan sesat yakni NII, Gafantara, Ajaran Salamullah dan baru-baru ini yang sedang trend adalah Pondok Pesantren Al-Zaytun yang berada di Indramayu. Sesuai dengan contoh tersebut, MUI (Majelis Ulama Indonesia) menggolongkan aliran tersebut sesat karena dianggap mampu mengancam stabilitas negara dan menimbulkan perpecahan antar umat beragama. Serta aliran tersebut sudah memenuhi tiga tipologi di atas.

Aliran Kepercayaan yang Tidak Sesat

Aliran Kepercayaan yang tidak sesat ini tergolong kepada aliran kepercayaan para leluhur terdahulu yang sebelum datangnya agama-agama mainstream seperti kebanyakan. Aliran ini biasa dikenal dengan aliran kebatinan merupakan sistem kepercayaan di Indonesia. Pengikut aliran kebatinan ini tidak terhitung secara pasti di Indonesia. Direktorat Kemendikbud memperkirakan bahwa jumlahnya sekitar 10-12 juta dari total penduduk Indonesia. Salah satu pendorong kemunculan kepercayaan ini karena adanya pernyataan kebebasan beragama yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 29, selain itu juga karena berbagai krisis yang timbul pada saat masa perjuangan kemerdekaan. Hal tersebut mendorong seseorang untuk mencari pegangan hidup dalam bentuk aliran kepercayaan.¹⁰

Keberadaan aliran-aliran ini diwujudkan dalam bentuk organisasi atau paguyuban yang beraneka ragam bentuknya. Organisasi ini muncul pada awal setelah proklamasi. Menurut catatan Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Departemen Agama, pada tahun 1950 terdapat 400 aliran kepercayaan. Aliran tersebut adalah Jawa Dipa, Sapta Dharma, Sumarah, Pangestu, Sunda Wiwitan, dan kelompok penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai data Kemendikbud pada tahun

⁹ Sabri.

¹⁰ 1 Anjas Baik Putra dan Yuangga Kurnia Yahya, "Strategi Aliran Kebatinan Purwa Ayu Mardi Utama Dalam Mempertahankan Eksistensinya Di Ponorogo, Jawa Timur," *Palita: Journal of Social Religion Research* 5, no. 2 (2020): 135–48, <https://doi.org/http://10.24256/pal.v5i2.1495>.

2017 terdapat sebanyak 187 kelompok penghayat kepercayaan yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.¹¹

Pada dasarnya kepercayaan-kepercayaan tersebut mengajarkan budi luhur yang telah diturunkan oleh nenek moyang terdahulu. Aliran kepercayaan ini tidak dikatakan tersesat atau menyesatkan karena tidak ditemui unsur kesesatan di dalamnya, serta tidak memberikan efek negatif terhadap lingkungan sekitar. Pemeluk agama menyebut Tuhan melalui berbagai macam cara. Dipercaya atau tidak, terkadang wilayah ajaran agama sering memunculkan perdebatan yang disebabkan karena sudut pandang masing-masing sehingga setiap pemeluk agama kehilangan fokus dan berujung kepada perpecahan.¹²

Problematika Diskriminasi Penganut Aliran Kepercayaan

Bangsa Indonesia yang notabene adalah bangsa yang memiliki keberagaman beragaman dan berkeyakinan. Pluralisme berarti memperlihatkan bahwa tradisi kebudayaan dan toleransi sudah terbangun secara alami di tengah-tengah masyarakat sebelum kehadiran agama mainstream. Pengakuan pluralisme tersebut juga aliran kepercayaan, dan bukan hanya tentang agama saja. Sebuah bangsa pasti akan mengembangkan tradisi yang tidak terpisah dari akar-akar sejarahnya. Berangkat dari pendapat tersebutlah yang mendasari betapa pentingnya jaminan pengakuan serta perlindungan bagi eksistensi agama dan keyakinan aliran kepercayaan di Indonesia. Akan tetapi permasalahan penganut aliran kepercayaan masih banyak dijumpai. Hal tersebut muncul ketika UU PNS No.1 Tahun 1965 dinyatakan bahwa agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu.¹³

Dengan adanya undang-undang tersebut, terdapat penganut aliran kepercayaan merasa termarginalkan atau terdiskriminasi. Payung hukum yang tidak konsisten, sehingga membuat mereka merasa kebingungan saat mengurus dokumen seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran. Para penganut ini juga kadangkala didiskriminasi di tempat kerja karena tidak diizinkan libur ketika hari peribadatan kepercayaan yang dianutnya.¹⁴

Dalam artikel ini, penulis akan lebih berkonsentrasi kepada permasalahan diskriminasi yang diterima oleh penganut aliran kepercayaan yang tidak sesat di

¹¹ Putra dan Yahya.

¹² Ratu Agung et al., "Narasi Pluralisme Pelaku Aliran Kebatinan Sumarah," *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 09, no. 1 (2022).

¹³ Megamendung Danang Pransefi, "Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan," *Media Iuris* 4, no. 1 (2021): 19–36, <https://doi.org/10.20473/mi.v4i1.24687>.

¹⁴ Rizka Nurul Hidayah, Nora Apriliana, dan Diana Ariswanti Triningtyas, "Indigenous Counseling Sebagai Alternatif Pemecahan Masalah Remaja," *Psikologi SNBK (Seminar Bimbingan dan Konseling)* 1, no. 1 (2017): 154–58.

Indonesia. Tampaknya masyarakat Indonesia belum mampu memunculkan narasi toleransi dan pluralisme dalam diri masing-masing. Hal tersebut terlihat dari kasus yang terjadi pada tahun 2017 adalah penolakan jenazah penganut aliran Sapta Darma di Brebes Jawa Tengah. Warga menolak jenazah tersebut untuk dimakamkan di pemakaman umum setempat. Permasalahan ini muncul karena masih adanya perbedaan persepsi di dalam masyarakat yang menolak warga penghayat.¹⁵

Undang-undang tersebut di atas menegaskan bahwa agama lainnya seperti Yahudi, Zaratustrian, Shinto, Taoisme tidak dilarang di Indonesia namun undang-undang ini secara tidak langsung hanya mengakui enam agama saja. Bagi pemeluk aliran kepercayaan, mereka sering dituding sebagai penduduk agama sempalan atau sesat yang harus kembali kepada agama induk atau agama mainstream. Penganut aliran kepercayaan ini dianggap sebagai pengganggu ketertiban umum, penista agama resmi, kelompok yang tidak beradab dan lain sebagainya. Contoh lainnya adalah masyarakat Lebak Banten yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan, mereka diarahkan kembali ke agama Hindu.¹⁶

Desain Konseling dalam Mengatasi Fenomena Diskriminasi Aliran Kepercayaan

Masalah yang diterima oleh penganut aliran kepercayaan tersebut tentunya berpotensi untuk menimbulkan perpecahan antar penganut kepercayaan dengan umat beragama. Perpecahan tersebut tentunya mengancam stabilitas dan keamanan bernegara. Berangkat dari permasalahan diskriminasi yang diterima oleh penganut aliran kepercayaan tersebut, maka diperlukan penanganan yang serius dari seorang konselor. konselor yang bekerjasama dengan berbagai unsur masyarakat diharapkan mampu menjadi penengah atas permasalahan yang terjadi. Salah satu metode konseling yang dapat digunakan dalam menangani kasus tersebut adalah dengan Konseling Indigenous.

Pada dasarnya Konseling Indigenous berkaitan dengan pemikiran, dan berbagai keyakinan dalam praktik tradisional suatu masyarakat baik secara objektif maupun subjektif. Ruang subjektif berkaitan dengan keunikan konseli sebagai individu, dan ruang objektif berkaitan dengan struktur budaya darimana konseli tersebut berasal. Kim dan Berry mengatakan bahwa indigenous psychology “the scientific study of human behavior or mind that is native, that is not transported from other regions, and that is designed for its people (kajian ilmiah tentang perilaku atau pikiran manusia yang native (asli), yang Edo, “Jadi Penganut Aliran Kepercayaan, Jenazah Ditolak Warga untuk Dimakamkan di

¹⁵ Gerald Corey, *Teori dan Prektek Konseling dan Psikoterapi terj. Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 17

¹⁶ R Budi Sarwono, “Menggugah Semangat indigenous Dalam Praksis Konseling di Indonesia,” *Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling 2, no. 1 (2018): 1–8.*

Pemakaman Umum Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Jadi Penganut Aliran Kepercayaan, Jenazah Ditolak Warga untuk Dimakamkan di Pemakaman Umum.”

Pransefi, “Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan.” tidak ditransportasikan wilayah lain, dan dirancang untuk masyarakatnya).¹⁷ Anjuran yang dikemukakan oleh Kim adalah untuk menelaah pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan yang dimiliki orang tentang dirinya sendiri serta mengkaji ulang seluruh aspek dalam dirinya sendiri. Marhamah mendefinisikan Konseling Indigenous adalah konseling yang berpusat dari sistem pengetahuan dan praktik yang terjadi di masyarakat setempat dari mana konseli itu berasal. Terdapat hal pokok yang perlu menjadi perhatian dalam Konseling Indigenous yakni 1) pengetahuan dan praktik konseling yang tidak dipaksakan dari luar, akan tetapi datang dari dalam dan digunakan untuk meningkatkan kualitas konseling. 2) Seorang klien perlu dipahami dari kerangka acuan lokal yang ia anut dan bukan berasal dari sistem pengetahuan, nilai, dan perilaku dari luar. 3) Merangkai pengetahuan konseling dan menjadi dasar dalam merancang konseling yang tepat dengan individu sehingga akan mencapai tujuan konseling yang tepat.¹⁷

Dalam masalah diskriminasi aliran kepercayaan ini menurut penulis terdapat dua hal yakni pertama bagaimana kondisi kecemasan yang mereka rasakan karena mengingat para penganut ini terus-terusan ditolak di masyarakat bahkan hingga instansi pemerintahan. Selanjutnya yang ke dua adalah bagaimana peran konselor memberikan pemahaman kepada masyarakat yang mayoritas untuk tidak melakukan diskriminasi pada penganut aliran kepercayaan. Kecemasan menurut Freud adalah suatu keadaan yang tidak nyaman atau tegang yang mengakibatkan kita berbuat sesuatu. Kecemasan berfungsi untuk memberikan peringatan adanya ancaman bahaya. Seorang konselor bisa menggabungkan antara Konseling Indigenous dengan Konseling Rasional Emotive Behaviour Therapy (REBT). REBT ini dicetuskan oleh Albert Ellis, pada dasarnya pendekatan ini berorientasi kepada tindakan serta menekankan pada pemikiran dan sistem kepercayaan sebagai akar masalah klien.¹⁸

Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan konselor untuk melakukan sebuah konseling, dengan menggabungkan dua teknik tersebut yakni sebagai berikut: Menerapkan konseling kalsikal atau kelompok. Konselor bisa memberikan treatmentsesuai dengan prosedur konseling pada umumnya khususnya dengan REBT. Kemudian konselor menggaungkannya dengan Konseling Indigenous, bentuknya dapat

¹⁷ Hasan Bastomi, “Konseling Rasional Emotif Behaviour Therapy (Sebuah Pendekatan Integrasi Keilmuan),” *Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling* 2, no. 2 (2018): 25–45.

¹⁸ Hidayah, Apriliana, dan Triningtyas.

berupa tradisi atau adat kebudayaan setempat seperti kenduri atau makan bersama. Setelah melakukan kenduri kedua kelompok tersebut diminta untuk saling berdiskusi yang dipimpin oleh tetua setempat, dan konselor memperhatikan dengan kaca mata psikologis untuk memahami segala situasi yang terjadi.¹⁹

Melakukan konseling individual, dalam masalah ini konselor bisa melakukan konseling sesuai prosedur yang ada khususnya dengan REBT dan kemudian digabungkan dengan Konseling Indigenous. Konseling individual ini dilaksanakan oleh klien dan konselor secara perorangan langsung. REBT digunakan untuk memberikan layanan berupa 1) konselor berusaha lebih aktif untuk menggali permasalahan klien, artinya adalah peran konselor harus efektif dan memberikan kepastian pemecahan masalah yang dialami klien. 2) Dalam proses hubungan konseling harus menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan klien, dengan sikap tersebut diharapkan proses konseling ini berlangsung dengan sukses. 3) Dalam proses konseling, konselor tidak banyak menelusuri masa lampau seorang klien.²⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kasus diskriminasi kepada kaum marginal penganut aliran kepercayaan sangat mungkin terjadi. Mengingat kepercayaan mereka yang berbeda dengan kepercayaan mainstream yang ada. Diskriminasi tersebut dapat berupa ancaman, hingga pengucilan. Seorang konselor perlu untuk memiliki kepekaan akan masalah tersebut. Permasalahan utama yang diderita penganut ini juga meliputi kecemasan, sehingga perlunya adanya pertolongan dari seorang konselor. Konseling Indigenous berfungsi untuk membantu menangani realitas dalam kehidupan sosial masyarakat. Konseling ini diharapkan mampu menghadirkan kedamaian dan lebih meningkatkan rasa toleransi antar umat manusia.

REFERENSI

Agung, Ratu, Mohammad Mahpur, Moh Zawawi, Universitas Islam, Negeri Maulana, dan Malik Ibrahim. "Narasi Pluralisme Pelaku Aliran Kebatinan Sumarah." *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 09, no. 1 (2022).

¹⁹ Gerald Corey, *Teori dan Prektek Konseling dan Psikoterapi terj. Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 17

²⁰ R Budi Sarwono, "Menggugah Semangat indigenous Dalam Praksis Konseling di Indonesia," *Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling* 2, no. 1 (2018): 1–8.

- Badruzzaman. "Upaya Penganggulan Penyebaran Aliran Sempalan di MAN Model Gorontalo." *Educandum* 3, no. 1 (2017): 67–70.
- Bastomi, Hasan. "Konseling Rational Emotif Behaviour Therapy (Sebuah Pendekatan Integrasi Keilmuan)." *Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling* 2, no. 2 (2018): 25–45.
- Corey, Gerald. *Teori dan Prektek Konseling dan Psikoterapi terj. Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Edo. "Jadi Penganut Aliran Kepercayaan, Jenazah Ditolak Warga untuk Dimakamkan di Pemakaman Umum Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Jadi Penganut Aliran Kepercayaan, Jenazah Ditolak Warga untuk Dimakamkan di Pemakaman Umum." *Tribun News*, 2017. <https://jogja.tribunnews.com/2017/10/07/jadi-penganut-aliran-kepercayaan-jenazah-ditolak-warga-untuk-dimakamkan-di-pemakaman-umum?page=2>.
- Hidayah, Rizka Nurul, Nora Apriliana, dan Diana Ariswanti Triningtyas. "Indigenous Counseling Sebagai Alternatif Pemecahan Masalah Remaja." *Psikologi SNBK (Seminar Bimbingan dan Konseling)* 1, no. 1 (2017): 154–58.
- Noice. Habib Jafar Bingung Penganut Yahudi Kok Ikut Mayoritas?? Susah Masuk Yahudi??, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=2mcZEI-hZew&t=32s>.
- Nurhamidin, Budi, dan Arifin Kusuma Wardani. "Relasi Agama Dan Negara Dalam Gerakan Keagamaan Baru: Studi Kasus Komunitas Here Krisna Yogyakarta." *FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 03, no. 02 (2019): 113.
- Pransefi, Megamendung Danang. "Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan." *Media Iuris* 4, no. 1 (2021): 19–36. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i1.24687>.
- Putra, Anjas Baik, dan Yuangga Kurnia Yahya. "Strategi Aliran Kebatinan Purwa Ayu Mardi Utama Dalam Mempertahankan Eksistensinya Di Ponorogo, Jawa Timur." *Palita: Journal of Social religion Research* 5, no. 2 (2020): 135–48. <https://doi.org/http://10.24256/pal.v5i2.1495>.
- Putri, Tesa Amyata, Bintarsih Sekarningrum, dan Muhammad Fedryansyah. "Revival : New Religious Movement Aliran Kebatinan Perjalanan." *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 2 (2021): 1061–69.
- Sabri, Fahrudin Ali. "Membangun Fiqih Toleransi : Refleksi terhadap Fatwa-Fatwa Aliran Sesat di Indonesia." *Al-Ihkam* 13, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.19105/al-fahrudin>.
- Sarwono, R Budi. "Menggugah Semangat indigenous Dalam Praksis Konseling di Indonesia." *Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling* 2, no. 1 (2018): 1–8.
- Sirnopati, Retno. "New Religious Movement: Melacak Spiritualitas Gerakan Zaman Baru di Indonesia." *Tsaqofah: Jurnal Agama dan Budaya* 18, no. 02 (2020): 167–84.